

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia, dimana saat ini jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 210 juta jiwa. Jumlah demikian banyak dapat merupakan potensi yang sangat besar, tetapi juga sekaligus beban. Berpotensi bila saja memiliki produktivitas yang tinggi dan mampu mengolah sumber daya yang ada, dianggap beban bila saja penduduk yang demikian banyaknya tidak memiliki produktivitas yang tinggi dan tidak mempunyai *skill* yang baik, kualitas hidup dan pendidikan yang rendah, apalagi menurut data Depnaker sekitar 85% merupakan tamatan sekolah dasar saja. (Egi Sudjana, 2000: 1)

Krisis ekonomi yang terjadi pada awal tahun 1997-an membuat keadaan semakin runyam, apalagi ditambah anjloknya nilai rupiah terhadap dolar, daya beli yang merosot, kegiatan produksi menjadi tidak lancar menyebabkan terjadinya PHK massal dimana-mana, hal ini menyebabkan deretan pengangguran yang semakin panjang mencapai puluhan juta jiwa (Egi Sudjana, 2000: 3)

Seperti dikatakan diawal, bahwa dengan keadaan perekonomian yang tidak stabil disertai krisis ekonomi yang berujung pada krisis kepercayaan, membuat perekonomian kita semakin lemah, yang kelihatan dengan jelas adalah menurunnya daya beli masyarakat, penurunan daya beli masyarakat mengakibatkan terganggunya kegiatan perekonomian secara menyeluruh seperti kegiatan produksi, distribusi dan

konsumsi masyarakat, akibatnya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat memburuk hal ini di tandai dengan banyaknya angka pengangguran yang diikuti dengan menurunnya daya beli masyarakat akibat melonjaknya harga-harga terutama harga bahan pokok.

Akibat kondisi tersebut diidentifikasi bahwa masalah utama yang di hadapi adalah kerawanan pangan, kurangnya kesempatan kerja dan menambah deretan pengangguran yang semakin panjang, ironisnya ternyata banyak juga dari masyarakat kita yang hidup berkecukupan, yang dengan kondisi tersebut makin terlihat kesenjangan sosial atau adanya kelas sosial antara masyarakat yang sangat jauh berbeda. Apalagi dengan adanya PHK massal yang mencapai jutaan jiwa ini menyebabkan melejitnya jumlah masyarakat miskin, dari sekitar 20 juta jiwa menjadi 90 juta jiwa, sedangkan menurut sumber resmi diperkirakan 40 juta jiwa (Egi Sudjana, 2000: 7).

Sehubungan dengan kondisi diatas, maka dalam upaya penyelamatan diperlukan serangkaian langkah guna mengantisipasi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari kondisi tersebut, dampak negatif yang dirasakan diantaranya ditandai dengan meningkatnya angka tindak kriminal, serta akibat lain yang sangat mengkhawatirkan, maka salah satu kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi tersebut adalah dengan dikeluarkannya program Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Program JPS ini di bentuk berdasarkan kepres No. 190 tahun 1998 tentang pembentukan gugus tugas peningkatan JPS. Dan keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN) selaku ketua tim

pengarah gugus tugas peningkatan JPS No. Kep: 01/M-EKUIN/01/1999 tentang susunan organisasi dan keanggotaan tim pengendali gugus tugas peningkatan JPS.

Pengelompokan JPS dapat dibagi menjadi empat program yaitu:

1. Meningkatkan penyediaan dan penyaluran bahan kebutuhan pokok serta bantuan bahan pangan bagi masyarakat miskin.
2. Perlindungan social (*social protection*) yang terdiri dari:
 - a. Meningkatkan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan bantuan obat-obatan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan di pedesaan.
 - b. Meningkatkan penyediaan fasilitas pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari kelompok masyarakat miskin.
3. Menciptakan lapangan kerja langsung dan kesempatan berusaha untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin baik dipertanian maupun dipedesaan.
4. Menggerakkan kembali ekonomi rakyat dengan mendorong pembangunan kegiatan usaha kecil.

Implementasi dari kebijakan JPS tersebut, terutama untuk program yang pertama yakni meningkatkan penyediaan dan penyaluran kebutuhan bahan pokok serta bantuan pangan bagi masyarakat diwujudkan dalam program Operasi Pasar Khusus (OPK) beras, hal ini dilakukan sejak permulaan tahun 1999, baru pada bulan Januari 2002, program OPK beras ini diubah namanya menjadi program "raskin". Penggantian nama ini bukan hanya sekedar ganti nama saja tetapi disertai dengan perbaikan substansi, yaitu adanya penekanan bahwa OPK beras ini yang sudah

diganti namanya menjadi “raskin” ini harus betul-betul menyentuh kehidupan masyarakat miskin yang benar-benar memerlukannya.

Program “raskin” ini senada dengan penjelasan M.Quraish Shihab dalam buku *Tafsir Al-Quran A-Karim* dalam pembahasan surat AL-MA’UN ayat 3, yang berbunyi:

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝٣

dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (Soenarjo dkk, 1999:1108)

Menurut M.Quraish Shihab dalam bukunya *Tafsir Al-Quran Al-Karim* ayat ini berbicara tentang keharusan bagi kita untuk saling menganjurkan memberi pangan/bahan makanan kepada masyarakat miskin, bagi orang yang tidak melaksanakan hal tersebut maka, ia termasuk golongan orang yang mendustakan agama. Menurut beliau ayat tersebut memakai redaksi kata *Tha'am* yang berarti pangan; makanan, bukan dengan memakai kata *Ith'am* yang berarti memberi makan. Oleh karena itu bagi orang yang tidak mampu memberi makan, maka wajib saling menganjurkan satu sama lainnya untuk memberi pangan/bahan makanan. (M.Quraish Shihab, 1997: 616).

Pelaksanaan pendistribusian “raskin” ini melibatkan berbagai instansi terkait, sehingga untuk memperlancar operasionalnya perlu adanya petunjuk pelaksanaan yang akan dijadikan acuan khususnya bagi aparat BULOG. Untuk hal ini BULOG telah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan pendistribusian RASKIN secara jelas dan

terarah, sedangkan hal-hal yang bersifat teknis spesifik dikeluarkan oleh gubernur setempat dengan mempertimbangkan kondisi objektif dan spesifikasi daerah penerima “raskin” tersebut.

Pihak BULOG dalam hal ini telah mematok harga beras Rp. 1000,-/Kg, dan masing-masing KK mendapatkan 20 Kg/Bulannya. Tetapi pada kenyataannya di desa Cisompet tidak seperti itu, setiap KK hanya menerima beras sebanyak kurang lebih 5Kg saja setiap bulannya, dengan harga pembelian Rp. 1300,-/Kg, dan waktu pendistribusiannya pun tidak menentu, tidak seperti yang telah digariskan oleh BULOG yaitu satu bulan sekali, di desa Cisompet selalu terjadi keterlambatan dalam hal pendistribusian tersebut. (Wawancara, 2 Desember 2004)

Setelah diteliti ternyata banyak penyimpangan dari apa yang telah diprogramkan oleh BULOG, padahal pihak BULOG telah menetapkan harga, standar kualitas, lokasi sasaran, dan juga waktu pendistribusiannya telah diatur dengan jelas, disamping itu timbul permasalahan tentang harga lebih yang dibebankan oleh para nyalur (aparat desa sebagai pos terakhir) ketika “raskin” telah didistribusikan pada masyarakat. (Wawancara, 2 Desember 2004)

Permasalahan tersebut banyak bermunculan tidak hanya diperkotaan, tetapi dipedesaan juga sama saja. Hal ini tidak terlepas dari andil dan peran serta aparat desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Di desa Cisompet, masalah ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian “raskin” ini dan juga masalah pengelolaan dana hasil penjualan raskin ini, disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: randahnya kemampuan aparat desa dalam menata

kelompok sasaran program “raskin”, adanya oknum aparat yang tidak amanah, dan kurangnya koordinasi antara aparat dengan aparat yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Padahal untuk desa Cisompet sendiri dalam program “raskin” ini mendapatjatah sekitar 4,78 ton beras, tetapi masih banyak masyarakat yang merasa kekurangan pangan terutama beras tersebut. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya koordinasi diantara aparat desa dengan atasannya. Karena menurut kepala desa Cisompet, kadang-kadang terjadi penumpukan beras di dolog atau dikecamatan. Hal ini membuktikan perlu adanya koordinasi. (Wawancara, 2 Desember 2004).

Keadaan yang demikian inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian terhadap program “raskin” serta pengelolaan dana hasil penjualan “raskin” yang dilangsungkan di desa Cisompet Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **”KOORDINASI PENDISTRIBUSIAN RASKIN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH” (Penelitian di Desa Cisompet Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut).**

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang yang ada serta dikaitkan dengan permasalahan yang muncul, maka masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi pendistribusian Raskin di desa Cisompet kecamatan Cisompet kabupaten Garut?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan koordinasi pendistribusian Raskin di desa Cisompet kecamatan Cisompet kabupaten Garut?
3. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap pelaksanaan koordinasi pendistribusian Raskin di desa Cisompet kecamatan Cisompet kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini merujuk pada perumusan masalah diatas dan sekaligus untuk menjawab permasalahan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi pendistribusian Raskin di desa Cisompet kecamatan Cisompet kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan koordinasi pendistribusian Raskin di desa Cisompet kecamatan Cisompet kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui tinjauan/perspektif fiqh muamalah terhadap pelaksanaan koordinasi pendistribusian Raskin di desa Cisompet kecamatan Cisompet kabupaten Garut.

D. Kerangka Pemikiran

Sebagai negara yang pernah dilanda krisis yang hebat, bahkan sampai saat ini dampaknya masih terasa. Bangsa Indonesia berjuang dengan keras untuk menata dan

membangun kembali perekonomiannya dengan melakukan langkah-langkah konkrit melalui program-program yang diberlakukan berskala nasional. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi dan menanggulangi dampak negatif dari krisis tersebut.

Dalam konsep Islam, bagian-bagian penting dari sistem penanganan kemiskinan telah diatur dan dijabarkan secara komprehensif dalam ilmu Fiqh. Hal tersebut terdiri dari beberapa subsistem, diantaranya:

- a. Subsistem penyediaan dana. Penyediaan dana ini berpangkal dari sektor penerimaan zakat, baik zakat firaah maupun zakat *maal* dan lain-lainya. Sektor ini sangatlah berpengaruh dalam penanggulangan kemiskinan, bahkan pada sejarah pemerintahan Islam klasik; sektor zakat ini merupakan salah satu pendapatan negara.

Subsistem ini menjabarkan landasan pengintegrasian upaya-upaya penanggulangan kemiskinan kedalam kerangka ibadah, sehingga ibadah-ibadah tersebut mempunyai aspek-aspek kemasyarakatan yang nyata. Lebih dari itu karena masing-masing subsistem terintegrasi dengan lembaga hukum, maka dengan sendirinya upaya-upaya itu harus ditopang dengan sistem hukum yang mempunyai kekuatan hukum.

- b. Subsistem pemanfaatan dana (*Al-Musharif*). Dana yang diuraikan diatas pada garis besarnya disalurkan pada golongan tertentu dan masyarakat yang membutuhkannya (*Mustahiq*). Diantara yang terpenting dalam penerimaan

dana (zakat) tersebut ialah sebagaimana firman Allah dalam surat A-Taubat, ayat 60 yang berbunyi:

انَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ صَلَّى فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ قَلَىٰ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang ada diperjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (Soenarjo, R.H.A., dkk. 1999: 288)

- c. Subsistem Pemilikan. Cara-cara pemilikan yang dibenarkan selain bekerja dan usaha sendiri ada juga dengan cara-cara lain seperti; Hibah, warisan, pinjaman, hadiah dan lain-lainnya.

Penanganan kemiskinan ini tidak dapat diwujudkan kalau dalam pelaksanaannya dilakukan setengah-setengah. Oleh karena itu penangannya harus dilakukan dengan serius serta berorientasi kesadaran dan keinginan bersama untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Kesadaran yang mesti dimiliki, ialah:

- a. kesadaran akan martabat manusia.
- b. Kesadaran tentang realitas hidup bermasyarakat
- c. Kesadaran akan nilai dan fungsi harta benda, dan
- d. Kesadaran akan arti dan hakekat hidup itu sendiri.

Disamping itu, perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang asas-asas muamalah, diantaranya:

1. Asas *Tabadul Manafi'*

Asas ini berarti segala bentuk kegiatan muamalah harus memberi keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *Atta'awun* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak masyarakat dalam rangka saling tolong menolong demi kesejahteraan bersama. Hal ini senada dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

...dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Soenarjo, R.H.A., dkk., 1999: 157)

Disamping itu, asas *Tabadul Manafi'* adalah merupakan kelanjutan dari prinsip kepemilikan juga, dalam Islam dinyatakan segala yang ada dilangit dan dibumi pada hakekatnya adalah milik Allah, dengan demikian manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada dimuka bumi ini, melainkan hanyalah memiliki hak pemanfaatannya saja.

Prinsip Islam tentang kepemilikan tersebut beralasan dengan firman Allah Surat Al-Maidah ayat 17 yang berbunyi:

... وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

...kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya..(Soenarjo, dkk., 1999 : 161)

2. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah penerapan dari asas keadilan dalam bermuamalah, hal ini dimaksudkan agar harta tersebut tidak berputar disegelintir orang saja, tetapi harus berputar dan dapat dirasakan manfaatnya oleh umat, oleh karena itu objek muamalah meliputi jual beli, sewa-menyewa, hibah, dan lain-lainnya. Hal ini dimaksudkan agar harta tersebut tidak diam atau bergerak dalam lingkungan tertentu saja tetapi harus berputar dengan sehat. Salah satu contoh dalam kasus pembagian harta rampasan perang (*Fai*) Allah telah berfirman dalam surat Al-Hasr (59) ayat 7 yang berbunyi:

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

...Supaya (harta itu) jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu... (Soenarjo, R.H.A., dkk., 1999: 916).

3. Asas 'Antara dhin

Asas ini merupakan kelanjutan asas pemerataan diatas, dalam hal ini dinyatakan bahwa salah satu unsur utama dalam bermuamalah adalah harus

adanya *'Antara dhi* atau suka sama suka (rela). Seperti firman Allah dalam surat An-nissa ayat 29 dinyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضَىٰ مِنْكُمْ ۗ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (Soenarjo, dkk., R.H.A., 1999: 122)

4. Asas *'Adam al-Gharar*

Asas *'Adam al-Gharar* berarti bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada unsur *gharar* atau penipuan, dengan adanya *gharar* maka salah satu pihak akan merasa dirugikan bahkan mungkin akan ada rasa di khianati, akhirnya akan menimbulkan pertentangan atau permusuhan, dan Islam tidak menghendaki hal tersebut.

5. Asas *Al-Birr wa Al-Taqwa*

Dalam pengertian asas diatas ini bahwa setiap bentuk muamalah itu harus mengandung unsur kebajikan dan taqwa, walaupun muamalah dilakukan dengan suka sama suka (*'An-taradhin*), tetapi kalau bertentangan dengan asas *Al-Birr wa Al-Taqwa* maka tidak dibenarkan menurut hukum Islam.

6. Asas *Musyarakah*

Asas Musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah itu merupakan kerjasama saling menguntungkan, bukan hanya bagi pihak yang terlibat secara langsung tetapi bagi manusia secara umum. (Juhaya S Praja, 1995: 113)

Merupakan fitrah manusia untuk memperoleh atau memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya, sehingga merupakan suatu keniscayaan apabila seseorang berusaha mengejar segala kebutuhannya, hal tersebut tidak bias terlepas dari diri manusia.

Dari sanalah, maka usaha manusia untuk memperoleh harta kekayaan atau untuk memenuhi kebutuhannya tidak boleh untuk dihalangi, Karena menghalangi seseorang untuk memperoleh apa yang merupakan kebutuhannya merupakan suatu tindakan yang melanggar fitrah manusia, begitu juga menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta kekayaan atau pun harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan fitrah manusia dan dilarang oleh aturan agama.

Oleh karena itu tujuan utama penyelenggaraan pemerataan (pendistribusian) adalah untuk membina kesejahteraan manusia secara umum, sehingga mereka yang hidup kekurangan dapat merasakan hidup layak dengan orang lain dan dapat merasakan kesejahteraan serta kemakmuran hidup, sehingga terpenuhinya esensi tujuan *syar'Y* yakni mewujudkan kemaslahatan umat, diantaranya dengan menjamin kebutuhan pokok (*Dharuriyah*) dan memenuhi kebutuhan sekunder (*Hajiyah*) serta

pemenuhan kebutuhan tersier/pelengkap (*Thahsiniyah*). Jadi tidak ada tujuan lain dari hukum syara' kecuali pemenuhan tiga unsur tersebut diatas, dimana dari ketiga unsur tersebut dapat terpenuhinya kemaslahatan manusia. (Abd Wahab Kholaf, 1996: 329) Atau dengan kata lain akan terpenuhinya tujuan umum perundang-undangan (*Syari'at*) atau disebut *maqasid al-Syari'ah* yang termaktub dalam katagori lima tujuan yakni:

1. terpeliharanya keturunan (*Hifdzu al-Nasl*)
2. terpeliharanya harta (*Hifdzu al-Maal*)
3. terpeliharanya badan (*Hifdzu al-Abdan*)
4. terpeliharanya Akal (*Hifdzu al-Aqly*)
5. terpeliharanya Agama (*Hifdzu al-Din*) (KH. Ahmad Azhar Baasyir, 2000:145)

Untuk masyarakat Indonesia pada umumnya untuk memenuhi ketiga kebutuhan tersebut sangat susah, apalagi bagi masyarakat rendah atau tarap ekonomi lemah, jangankan untuk memenuhi kebutuhan *Thahsiniyah*, memenuhi kebutuhan *Hajiyah* juga sudah sangat sulit, bahkan ada golongan masyarakat yang untuk memenuhi kebutuhan pokok (*Dhurariyah*) juga sudah merasa kesulitan.

Dalam perspektif fiqh muamalah desa sebagai pos terakhir merupakan lembaga yang diberi kepercayaan (amanah) dan memegang peranan penting dalam pendistribusian RASKIN ini, upaya-upaya positif yang dilakukan oleh aparat desa untuk menjalankan amatnya serta keseriusan aparat desa, sangatlah berarti bagi kesejahteraan masyarakat secara umum. Dalam hal ini salah satu upaya aparat desa Cisompet untuk mensejahterakan rakyat ialah dengan melakukan langkah-langkah

untuk menunaikan amanatnya dan men-*thasyaruf*-kan dana lebih dari hasil penjualan “raskin” ini secara tepat dan benar.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara bertahap dan dengan menepuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan Metode Penelitian

Dalam proses penelitian ini memakai metode deskriptif, dengan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial. Yang dimaksud dengan situasi-situasi sosial disini adalah semua gejala sosial ekonomi yang terdapat di desa Cisompet, sedangkan tujuan menggunakan metode deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Sumardi Suryabrata, 1997: 18)

Salah satu ciri metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (Deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti luas untuk istilah tersebut biasanya digunakan istilah penelitian sirvai. Adapun ciri-ciri penelitian survai ini, adalah:

- a. Untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada.
- b. Untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk menjustifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung.

- c. Untuk membuat komparasi dan evaluasi
 - d. Untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh orang lain dalam menangani masalah atau situasi yang sama, agar dapat belajar dari mereka untuk kepentingan pembuatan rencana dan pengambilan keputusan dimasa depan.
- (Sumardi Suryabrata, 1997: 19)

2. Menentukan Jenis Data

Jenis-jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data-data tentang struktur organisasi pelaksana pendistribusian RASKIN, susunan organisasi perangkat desa, para tokoh masyarakat dan tokoh agama serta organisasi-organisasi yang terlibat dalam pendistribusian RASKIN ini.
- b. Data-data tentang pelaksanaan operasional pendistribusian RASKIN yang bersumber berdasarkan wawancara dengan responden (masyarakat)
- c. Data-data tentang kondisi objektif masyarakat desa Cisompet.

3. Menentukan Sumber Data

Dalam menentukan sumber data ini, dibagi menjadi dua macam sumber data, yaitu:

- a. Sumber data primer, dimana objeknya meliputi: aparat, pemuka agama dan tokoh masyarakat, dan masyarakat sasaran yang jumlahnya 141 KK.
- b. Sumber data skunder, dimana sumber ini berupa litelatur, seperti buku-buku, majalah, surat kabar, dokumentasi desa dan lain sebagainya yang masih ada hubungan dengan masalah-maslah yang sedang diteliti.

4. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan dan mengolah data ini, digunakan beberapa cara yaitu:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan dengan teliti terhadap suatu masalah, hal ini dimaksudkan agar penulis mendapatkan informasi yang benar.
- b. Interview/wawancara, yaitu suatu cara dengan mewawancarai responden/informan secara langsung oleh penulis dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.
- c. Kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku, majalah, surat kabar dan lainnya, pengumpulan data dari kepustakaan ini merupakan data sekunder yang dijadikan sebagai data pelengkap saja.

5. Analisa Data

Dalam menganalisa data ini, penulis menganalisisnya dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. menelaah seluruh data yang diperoleh dari responden/informan dan data dari literatur.
- b. Mengklasifikasikan data dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Setelah melewati tahapan diatas baru membuat penyimpulan terhadap hasil penemuan dalam penelitian ini.